

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

LPG adalah bahan bakar alternatif berbentuk gas yang telah dicairkan (Liquefied Petroleum Gas), berasal dari hasil olahan minyak bumi yang ramah lingkungan dan efisien. LPG juga banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga maupun sektor industri. Konversi minyak tanah dalam bentuk gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan hukum. Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas LPG 3 kg telah menjadi fenomena yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan pemerintah berperan dalam menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat luas.<sup>1</sup> Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat subsidi energi tetapi juga mendukung pertumbuhan dunia usaha dengan cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kepastian keamanan terhadap barang yang diperoleh dari perdagangan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini mulai mengalami distorsi akibat fenomena kelangkaan yang berulang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kelangkaan ini tidak hanya terkait dengan masalah distribusi logistik, tetapi juga dipicu oleh praktik penyelewengan dalam rantai pasokan.

---

<sup>1</sup> Harahap, Ali Umar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji 3 Kg Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 1.2 (2021): Hal 2.

Misalnya, oknum pangkalan yang melakukan penimbunan gas bersubsidi untuk dijual kembali di pasar gelap, atau pengoplosan gas non-subsidi ke dalam tabung bersubsidi yang membahayakan keselamatan konsumen. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya koordinasi antara Pertamina sebagai penyalur utama, pemerintah sebagai regulator, dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok bagi mayoritas rumah tangga di Indonesia, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat dengan daya beli terbatas, sehingga akses terhadap energi untuk kebutuhan memasak dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.<sup>3</sup> Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelangkaan gas LPG 3 kg telah menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kelangkaan ini memiliki dampak signifikan terhadap konsumen, baik dari segi ketersediaan maupun harga yang harus dibayarkan, yang seringkali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketidaktersediaan gas liquefied petroleum gas (LPG) berukuran 3 kilogram di berbagai wilayah telah menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat, terutama bagi rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini

---

<sup>2</sup> Sentosa, I Putu Pranatha. "Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe)." (2016): Hal 2

<sup>3</sup> Sitompul, Dira Ester. Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Kepada Konsumen Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Diss. Universitas Islam Riau, 2022: Hal 3

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kejadian yang menyedihkan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi serta akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok mereka. Mulai awal tahun 2025, kondisi masyarakat kecil semakin tertekan akibat berbagai tantangan ekonomi. Hal ini terlihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok, penghapusan subsidi, hingga kebijakan energi yang justru menambah beban hidup masyarakat. Larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 justru memperparah situasi, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi semata-mata untuk mendapatkan gas yang semakin langka.<sup>4</sup> Selain itu, masyarakat luas mulai merasakan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi. Pembelian yang dibatasi satu tabung per Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuat kelangkaan ini tidak hanya mengakibatkan kesulitan akses yang panjang, tetapi juga menambah beban waktu dan tenaga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, karena tidak semua daerah memiliki pangkalan resmi yang dekat.<sup>5</sup> Dampak kebijakan pembatasan penjualan tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga oleh sektor usaha mikro yang sangat bergantung pada penjualan LPG 3 kg sebagai sumber pendapatan utama. Banyak warung kecil dan pedagang gas eceran yang selama ini menjual LPG 3 kg sebagai usaha sampingan atau utama terpaksa berhenti beroperasi karena tidak memenuhi persyaratan untuk

---

<sup>4</sup><https://mpr.go.id/berita/Kelangkaan-Gas-Elpiji-3-Kg:-Kebijakan-Tergesa-gesa-yang-Mengorbankan-Rakyat-Kecil>

<sup>5</sup><https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-soroti-kelangkaan-lpg-3-kg-kebijakan-baru-dinilai-merugikan-konsumen-dan-umkm>

menjadi pangkalan resmi Pertamina. Persyaratan menjadi pangkalan resmi, seperti modal yang besar, izin usaha yang ketat, dan pendaftaran formal, menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro yang pada umumnya memiliki keterbatasan modal dan infrastruktur.<sup>6</sup>

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kelangkaan LPG 3 kg telah mengakibatkan serangkaian pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha sering melakukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, pembatasan pembelian tanpa transparansi, dan penggunaan label palsu yang menyatakan berat bersih atau isi netto yang tidak sesuai dengan kenyataan. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomis, tetapi juga mengancam keselamatan karena produk tidak memenuhi standar keamanan yang ditentukan.

Terjadinya kelangkaan, terdapat berbagai pelanggaran hak konsumen kerap terjadi dalam praktik distribusi dan penjualan LPG 3 kg. Di antaranya adalah kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), pembatasan pembelian yang tidak transparan, pengoplosan gas LPG bersubsidi yang membahayakan keselamatan konsumen, hingga penjualan gas LPG yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam standart.<sup>7</sup> Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi

---

<sup>6</sup><https://ugm.ac.id/id/berita/kebijakan-pelarangan-menjual-lpg-3kg-di-tingkat-pengecer-dinilai-menyusahkan-rakyat-kecil/>

<sup>7</sup> Kaamila, Falennina Wahyu, MI Wiwik Yuni Hastuti, and Ulil Afwa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Gas Atau Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 586/Pid. Sus/2021/PN-DPS." *Soedirman Law Review* 4.2 (2022): Hal 2

antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang cukup.

Masyarakat sebagai konsumen seringkali tidak menyadari hak-hak yang dimilikinya atau bahkan cenderung apatis terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pengetahuan, pendidikan, dan intensitas dalam menggunakan gas LPG 3 kg, termasuk penanganan bahaya yang mungkin timbul.<sup>8</sup> Kondisi ini membuat konsumen semakin rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, terutama dalam situasi kelangkaan di mana kebutuhan mendesak dapat menyebabkan konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau menerima kualitas yang tidak sesuai dengan label yang tertera.

Dari perspektif sistemik, masalah ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam ekosistem rantai pasokan energi. Ketergantungan pada satu jalur distribusi yang dikontrol oleh Pertamina dan rekanan resmi, ditambah dengan lemahnya mekanisme pengawasan, memberikan celah bagi praktik monopoli dan penyelewengan. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, sehingga pelanggaran hak kerap terjadi tanpa penindakan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak

---

<sup>8</sup> Faizal Idris, Reza and Heru Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* (2023): Hal 2.

konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa; serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.<sup>9</sup> Pasal 4 undang-undang tersebut secara khusus mewajibkan pelaku usaha untuk mengutamakan hak-hak konsumen dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan.<sup>10</sup> Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga berbagai peraturan lain yang terkait dengan distribusi dan penggunaan LPG 3 kg, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, serta berbagai peraturan teknis lainnya

---

<sup>9</sup> Mutiara, Raisha Cantika. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Gas Lpg Oplosan Di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah." *Jurnal Legal Reasoning* 5.1 (2022): Hal 55.

<sup>10</sup> Wullur, Miriam, and Jeane Mantiri. "Implementasi Kebijakan Tabung Gas Elpiji 3kg Di Kecamatan Tondano Selatan." *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)* 2.2 (2021): Hal 4

seperti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012.<sup>11</sup> Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan LPG 3 kg dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen LPG juga telah berupaya untuk menangani berbagai kasus yang melibatkan konsumen LPG. YLKI berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG), sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang telah diselesaikan serta program-program kerja yang dijalankan oleh lembaga tersebut.<sup>12</sup> Namun, YLKI juga menghadapi berbagai kendala dalam upayanya melindungi konsumen, yang menunjukkan pentingnya penguatan peran lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Permasalahan terkait kelangkaan LPG 3 kg dan dampaknya terhadap pelanggaran hak-hak konsumen perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kelangkaan ini dapat berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan daya beli terbatas yang sangat mengandalkan

---

<sup>11</sup> Jifari, Harfan and Liya Sukma Muliya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012." *Bandung Conference Series: Law Studies* (2023): Hal 3.

<sup>12</sup> Dewi, N. K., and J. Sucipta. "Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG)." *Jurnal Kertha Wicaksana* 1.2 (2017): Hal 3.

ketersediaan gas LPG 3 kg dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang efektif untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menghadapi situasi kelangkaan.

Penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan salah satu mekanisme yang tersedia bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun, efektivitas mekanisme ini dalam memberikan perlindungan bagi konsumen LPG 3 kg, terutama dalam kelangkaan, masih perlu dikaji lebih lanjut.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan kelangkaan LPG 3 kg diatas, penulis akan menganalisis secara mendalam bagaimana kelangkaan LPG 3 kg melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengidentifikasi strategi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dalam menghadapi kelangkaan LPG 3 kg. Dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGKAAN LPG 3 KG UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN”**, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam penyediaan dan distribusi gas LPG 3 kg yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

---

<sup>13</sup> Wihellmina, Quein. *Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK Lampung Tengah)*. Diss. Universitas Lampung, 2024: Hal 2.

Penelitian terdahulu disusun dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait topik perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks kelangkaan LPG 3 kg dan implikasinya terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Adanya penelitian terdahulu ini dapat menjadi landasan teoritis dan referensi utama dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yaitu mengenai dampak pengaruh kelangkaan LPG 3 kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen serta strategi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen khususnya dalam pengawasan distribusi. Dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian, perbedaan fokus, serta kontribusi yang dapat diberikan melalui penelitian ini.

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Ali Umar Harahap	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji 3 Kg Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</b>  Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL NALAR	1. Apa penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam pengguna an gas elpiji 3 kg PT. Pertamina	Fokus pada analisis pemenuhan hak konsumen pengguna LPG 3 kg secara umum, termasuk kendala kesadaran konsumen, tanggung jawab PT Pertamina, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK, bukan terhadap dampak kelangkaan LPG 3 kg sebagai akar pelanggaran

		<p>KEDILAN ISSN 2798-8988 ISSN 2807-8411</p>	<p>(Persero) Sumatera Utara? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas elpiji 3 kg sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?</p>	<p>hak konsumen dan strategi hukum sistematis untuk mengatasinya selain itu juga pada penguatan metode dalam pengawasan dan pengendalian distribusi LPG 3 Kg.</p>
2.	<p>Raisha Cantika Mutiara</p>	<p><b>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Gas Lpg Oplosan Di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah</b></p> <p>Vol. 5, No. 1,</p>	<p>1. Apa hak konsumen yang dilanggar dalam kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi</p>	<p>Fokus terhadap Pelanggaran hak konsumen akibat praktik pengoplosan yang membahayakan keselamatan dan keamanan (Pasal 4 huruf a, b, c UU No. 8 Tahun 1999). Sedangkan fokus pembahasan saya di</p>

		<p>Desember 2022,  Halaman 54-70 Jurnal  Legal Reasoning  p-ISSN 2654-8747  e-ISSN 2684-7108</p>	<p>yang beredar di pasaran wilayah Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?</p> <p>2. Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan an Sukoharjo, Jawa Tengah atas peredaran gas LPG</p>	<p>dampak kelangkaan LPG 3 kg sebagai akar pelanggaran hak konsumen (misal: harga di atas HET, penimbunan, akses terbatas distribusi), selain itu juga pada penguatan metode dalam pengawasan dan pengendalian distribusi LPG 3 Kg.</p>
--	--	--	---	---

			oplosan pada wilayah administratif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?	
3.	Reza Faizal Idris dan Haryo Sulistiyan toro	<b>Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</b>  Vol.1, No.3 September 2022   Hal. 227-246 POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa	1. Bagaimana a perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram dengan	Fokusnya terdapat pada perlindungan hukum dan upaya penyelesaian bagi konsumen yang membeli LPG 3 kg di atas HET, dengan studi kasus di tingkat pangkalan, bukan terhadap dampak kelangkaan LPG 3 kg sebagai akar pelanggaran hak-hak konsumen secara nasional, termasuk berbagai bentuk pelanggaran (penimbunan, akses

		e-ISSN: 2963-5306; p-ISSN: 2962-116X	<p>harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) ?</p> <p>1. Apa upaya hukum bagi masyarakat at yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram dengan harga yang tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) ?</p>	<p>terbatas, harga di atas HET), serta merumuskan strategi hukumnya, selain itu juga pada penguatan metode dalam pengawasan dan pengendalian distribusi LPG 3 Kg.</p>
--	--	--------------------------------------	--	---

4.	Fitri Suryani, Arif Rahman, dan Fatahillah	<p><b>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya)</b></p> <p>Volume VI Nomor 2 (April, 2023) Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh E-ISSN 2798-8457</p>	<p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi ?</p> <p>2. Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Atas Haknya Sebagai</p>	<p>Fokus pada transaksi jual beli LPG 3 kg di atas HET di satu daerah (Aceh Barat Daya), perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan secara ekonomi, serta mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Bukan pada Menganalisis dampak kelangkaan LPG 3 kg sebagai akar pelanggaran hak konsumen secara nasional (bukan hanya harga, tapi juga akses, penimbunan, pengoplosan), dan merumuskan strategi hukum, selain itu juga pada penguatan metode dalam pengawasan dan pengendalian distribusi LPG 3 Kg</p>
----	---	---	---	--

			Konsumen?	
5.	Ade Lia Novitasari, Farah Laili Laksita Windy, dan Friska Diah Mukaromah	<p><b>Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang</b></p> <p>Vol. 2, No.2 Agustus 2023, Hal 52-59</p> <p>JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora</p> <p>E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479</p>	1. Apa sebab kelangkaan gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang?	Fokus pada penyebab kelangkaan LPG 3 kg di satu wilayah (Dukuh Kebumen, Pemalang) secara deskriptif, menyoroti faktor lokal seperti peralihan konsumen, penyimpangan distribusi, dan pengawasan pemerintah daerah. Bukan pada Menganalisis dampak pengaruh kelangkaan LPG 3 kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen secara nasional menurut UU No. 8 Tahun 1999, serta merumuskan strategi hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen, mencakup aspek solusi kebijakan serta pada penguatan metode dalam pengawasan dan pengendalian distribusi LPG 3 Kg.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat sangat luasnya pembahasan terkait Perlindungan Konsumen terhadap kelangkaan LPG 3 kg, maka penulis membatasi dalam pembahasan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kelangkaan LPG 3Kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam pasal 4a, 4b, 4c, dan 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana strategi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen khususnya dalam pengawasan distribusi untuk menghadapi kelangkaan LPG 3Kg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian yakni ungkapan jelas dari suatu yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Maka karna itu, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis dampak pengaruh kelangkaan LPG 3 Kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
2. Mengidentifikasi strategi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dalam pengawasan distribusi menghadapi kelangkaan LPG 3 Kg.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap dapat mengidentifikasi dan

menganalisis dampak bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi akibat kelangkaan LPG 3 Kg berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharap dapat membantu dalam pemecahan masalah dengan mengkaji pada distribusi dan dampaknya terhadap kelangkaan lpg 3 kg untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

## E. Kegunaan Penelitian

Dalam point ini, ada sebagian kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini, yaitu :

### 1. Kegunaan Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen LPG 3 Kg dan langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi pelanggaran.
- b. Memperkuat posisi tawar masyarakat sebagai konsumen dalam menghadapi praktik-praktik yang merugikan oleh pelaku usaha.

### 2. Kegunaan Bagi Pelaku Usaha

- a. Memberikan pemahaman tentang kewajiban hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mendistribusikan LPG 3 Kg sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Memberikan perspektif tentang konsekuensi hukum dari praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penimbunan dan penjualan di atas harga eceran tertinggi.

### 3. Kegunaan Bagi Akademik

- a. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan komoditas subsidi.
- b. Memperkaya bahan kajian dalam pendidikan hukum, terutama mata kuliah hukum perlindungan konsumen dan hukum energi.

### F. Metode Penelitian

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.<sup>14</sup> Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baikbaik dan teratur untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).<sup>15</sup> Oleh karena itu, Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>16</sup> Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memecahkan dan/atau menjawab terkait rumusan masalah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif (Normative Legal Research), yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 17

<sup>15</sup> Jhon Surjadi Hartanto. 1998. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya. Indah Surabaya. Hal. 221

<sup>16</sup> Zainuddin Ali. Loc.Cit

Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).<sup>18</sup> dalam hal ini, Peneliti melakukan analisis dampak pengaruh kelangkaan LPG 3 Kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Dalam pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan distribusi LPG 3 Kg, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

### b. Pendekatan kasus (case approach)

Dalam pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak konsumen terkait distribusi LPG 3 Kg yang telah terjadi, termasuk praktik penimbunan, pengoplosan, dan penjualan di atas harga eceran tertinggi.

### c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34

Dalam pendekatan konseptual yakni dengan cara mengkaji konsep-konsep hukum yang sesuai, seperti hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme perlindungan konsumen.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ada tiga jenis bahan hukum yang meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Bahan hukum primer ini penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Berikut adalah bahan hukum primer yang relevan untuk penelitian mengenai dampak pengaruh kelangkaan LPG 3 Kg terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dan strategi hukum untuk meningkatkan pengawasan distribusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen, yaitu :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- 4). Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 Tentang

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

5). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, di dalam Penelitian ini yang menjadi bahan Hukum Sekunder terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel sebagaimana keseluruhan Data Sekunder yang dimaksud tentu yang berkaitan dengan pengaruh kelangkaan LPG 3 kg dan pengawasan distribusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.<sup>19</sup>

b. Studi Perundang-undangan

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.<sup>20</sup>

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisa Bahan hukum dalam Penelitan ini ialah menggunakan Analisis Perspektif yang secara pengertian artinya adalah Methodos-analyze yang mengarah pada maksud daripada hukum tersebut, Keadilan Hukum, relevansinya suatu aturan hukum, Konsep-konsep Hukum dan Norma-norma Hukum.<sup>21</sup> Analisis Perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>20</sup> Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012): 17-31.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hal. 22

<sup>22</sup> Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 9.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi yang dilakukan terdiri dari empat bab yang disusun secara urut, dan bertujuan memberikan bahasan yang sistematis dan runtut. Sehingga, dapat dikatakan sistematika ini berupa kerangka dan pedoman didalam penulisan skripsi, yakni :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Didalam bab pertama, penulis memberikan gambaran yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan supaya dari awal bab I hingga bab IV tersebut tersusun rapi dan rinci.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab kedua, penulis memberikan penjelasan definisi dan tinjauan teoritis dari penelitian hukum. Ada sebagian teori yang ditulis dalam bab kedua ini berupa :

1. Tinjauan umum tentang LPG 3 Kg dan konsep kelangkaan.
2. Tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ketiga ini, penulis memberikan paparan pembahasan dan hasil yang sudah dianalisis dengan sistematis sesuai tinjauan pustaka yang berada di dalam bab II yang khususnya dampak kelangkaan LPG 3 kg melanggar hak-hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk

meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dalam menghadapi kelangkaan LPG 3 kg.

#### **BAB IV PENUTUP**

Didalam bab IV, penulis memberi kesimpulan yang dimuat dari hasil pembahasn dan saran berupa jalan keluar guna mengatasi masalah hukum.

